



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka kepastian hukum bagi petugas / pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan Retribusi dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4625) ;
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar ;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan - bangunan untuk kepentingan umum didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkatkan perangkat telekomunikasi.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

7. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.
12. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui pembayaran ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Masa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

BAB III

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi per tahun.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB dan NJOP Pendirian Bangunan Khusus.
- (3) Dalam hal obyek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan NJOP didasarkan pada perhitungan Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara (BPBM) atau mengacu pada NJOP obyek lainnya yang sejenis.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Perhitungan Retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Mengingat perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sulit ditentukan, serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan Retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketinggian menara ; dan
 - b. Perhitungan biaya pembangunan menara.

- (3) Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan / atau penyetoran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dan / atau penyetoran Retribusi terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran dan / atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui :

- a. Bendahara Penerima Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

- b. Jasa Layanan Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan / atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 5 ayat (1), membayar dan / atau menyetor lunas Retribusi yang terutang melalui Bendahara Penerima Satuan Kerja Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
 - b. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberi SSRD yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Bendahara Penerima Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar harus menyetorkan Retribusi sebagaimana ayat (1), ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Blitar dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Retribusi dari Wajib Pajak.

Pasal 9

- Pembayaran dan / atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan tahapan:
- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membayar lunas Retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Blitar;
 - b. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank.

Pasal 10

- (1) Guna sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dan dalam Pasal 9 huruf b, harus disampaikan kepada Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Jika pembayaran dan / atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan / atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari pokok Retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48 % (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/ atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok Retribusi terutang dan denda keterlambatan.
- (8) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk dan isi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pembayaran retribusi.

Pasal 13

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang terhutang.

Pasal 14

Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan dalam hal :

- a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha ;

- b. Wajib retribusi orang pribadi yang memiliki tanggungan keluarganya yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya;
- c. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota atau Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terhutang kepada Walikota atau Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor/ Identitas lainnya;
 - c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terhutang.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal retribusi yang terhutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Dalam hal retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Walikota harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diajukan Wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

